



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing, dan Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten OganKomeing Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Ogan Komering Ulu Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan Informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
15. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

- 16 Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :

- a. sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2010;
- b. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja.
- (2) Setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menetapkan IKU.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi

BAB III

PRINSIP PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah;

e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. spesifik;
2. dapat dicapai;
3. relevan;
4. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 8

IKU untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia adalah meliputi:

1. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar;
2. meningkatnya Angka Partisipasi Murni;
3. meningkatnya Angka Kelulusan;
4. menurunnya Angka Putus Sekolah;
5. meningkatnya Angka Melek Huruf;
6. meningkatnya Rata-rata lamanya sekolah;
7. meningkatnya Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah;
8. meningkatnya Rasio guru terhadap siswa;
9. meningkatnya Rasio sekolah dalam kondisi baik;
10. meningkatnya Jumlah PAUD;
11. meningkatnya Jumlah taman bermain;
12. meningkatnya Pengunjung perpustakaan daerah per tahun;
13. meningkatnya Jumlah sarana olahraga;
14. meningkatnya Jumlah organisasi pemuda;
15. meningkatnya Jumlah sanggar seni dan budaya;
16. meningkatnya Kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
17. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia;
18. meningkatnya Angka usia harapan hidup (*Longevity*);

19. menurunnya Angka kematian bayi per 1.000 KH;
20. menurunnya Angka kematian ibu per 100.000 KH;
21. menurunnya Prevalensi gizi buruk;
22. meningkatnya Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (240.000);
23. meningkatnya Rasio Puskesmas per satuan penduduk (30.000);
24. meningkatnya Rasio Poliklinik per satuan penduduk (3.000);
25. meningkatnya Rasio Pustu per satuan penduduk (10.000);
26. meningkatnya Rasio dokter per satuan penduduk (10.000);
27. meningkatnya Rasio tenaga medis per satuan penduduk (10.000);
28. meningkatnya *Bed Occupancy Rate* (BOR) (60-85%);
29. menurunnya *Average Length of Stay* (Av LOS, 6 – 8 hari);
30. meningkatnya Pelayanan Spesialisasi Pelengkap (Anastesi, Mata, THT, Kulit, Syaraf, Jiwa, Gigi dan Mulut);
31. meningkatnya Akreditasi pelayanan;
32. meningkatnya Standar Pelayanan Minimal RSUD (100%);
33. meningkatnya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (1 TT/ 1.500 penduduk);
34. meningkatnya jumlah studi/penelitian;
35. meningkatnya penerapan IPTEK pada usaha ekonomi rakyat;
36. meningkatnya Representasi perempuan di DPRD;
37. meningkatnya Rasio perempuan dalam jabatan struktural;
38. meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan;
39. meningkatnya Indeks Pembangunan Gender;
40. meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender;
41. menurunnya Jumlah kejadian KDRT dalam setahun.

Pasal 9

IKU untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah meliputi :

1. meningkatnya PDRB (atas dasar harga konstan);
2. Meningkatnya Nilai tambah pertanian;
3. meningkatnya Nilai tambah pertambangan dan energi;
4. meningkatnya Nilai tambah industri pengolahan;
5. meningkatnya Nilai tambah listrik, gas dan air bersih;
6. meningkatnya Nilai tambah bangunan;
7. meningkatnya Nilai tambah perdagangan hotel dan restoran;
8. meningkatnya Nilai tambah pengangkutan dan komunikasi;
9. Meningkatnya Nilai tambah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
10. meningkatnya Nilai tambah jasa-jasa;
11. meningkatnya Jumlah Usaha Mikro dan Kecil;

12. meningkatnya Jumlah UKM;
13. meningkatnya Prosentase koperasi aktif;
14. meningkatnya Jumlah BPR/LKM;
15. meningkatnya Jumlah lembaga perbankan pendukung UMKM;
16. meningkatnya Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha;
17. meningkatnya Ketersediaan pangan utama;
18. meningkatnya Skor pola pangan harapan;
19. meningkatnya Pengeluaran RT non-pangan;
20. meningkatnya Rata-rata pengeluaran RT per bulan;
21. meningkatnya Jumlah kluster industri;
22. meningkatnya Jumlah pasar tradisional;
23. meningkatnya Jumlah pasar modern;
24. meningkatnya Jumlah terminal;
25. meningkatnya Jumlah komoditi ekspor.

Pasal 10

IKU untuk mewujudkan Keseimbangan Pembangunan antara Desa dan Kota adalah meliputi :

1. meningkatnya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
2. meningkatnya Rasio panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik;
3. meningkatnya Jembatan dalam kondisi baik;
4. meningkatnya Luas area sawah yang dialiri irigasi (non-teknis);
5. meningkatnya Prosentase cakupan pelayanan air bersih;
6. meningkatnya Jumlah RT berlistrik;
7. meningkatnya Rasio elektrifikasi;
8. meningkatnya Kebutuhan daya listrik;
9. meningkatnya Rasio pemenuhan kantor desa/kelurahan;
10. meningkatnya Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas;
11. meningkatnya Jumlah kecamatan yang memiliki pasar tetap;
12. meningkatnya Taman pemakaman umum (TPU) Baturaja;
13. meningkatnya Kinerja pasar induk;
14. meningkatnya Kinerja terminal A;
15. meningkatnya Kinerja sarana olahraga;
16. meningkatnya Kinerja Islamic Centre;
17. meningkatnya TPA sampah regional;
18. meningkatnya Rasio penanganan sampah;
19. meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH);
20. meningkatnya Persentase perusahaan yang memiliki AMDAL;

21. meningkatnya Penyelesaian kasus lingkungan;
22. menurunnya Persentase kawasan kumuh;
23. menurunnya Luas lahan kritis;
24. meningkatnya Jumlah dokumen peraturan perencanaan tata ruang;
25. meningkatnya Jumlah atraksi wisata;
26. meningkatnya Jumlah promosi wisata;
27. meningkatnya Persentase obyek wisata yang dikelola;
28. meningkatnya Jumlah wisman dan wisnus;
29. meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PAD.

Pasal 11

IKU untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih adalah meliputi :

1. meningkatnya Ketersediaan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. meningkatnya Penerapan *e-government* ;
3. meningkatnya Jumlah regulasi partisipasi publik;
4. meningkatnya Hasil penilaian dokumen LAKIP;
5. meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah;
6. meningkatnya Jumlah pegawai perempuan di lembaga pemerintah;
7. meningkatnya Rasio tindak lanjut temuan BPK;
8. meningkatnya Keberadaan perda tentang standar pelayanan publik;
9. meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
10. meningkatnya Pola kemitraan;
11. meningkatnya Jumlah peraturan yang mendukung iklim usaha..

BAB V PENGUNAAN IKU Pasal 12

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

1. perencanaan jangka menengah;
2. perencanaan tahunan;
3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 13**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk :

1. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, **4 Agustus** 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, **4 Agustus** 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN 2011 NOMOR 23